DAFTAR : Lampiran surat-keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Djawa-Tengah.

Tanggal : 6 DESEMBER 19 67 No.SD/Kep/PDK. 6/5/1

No.	LAMA Nama Sekolah Dasar	Telah sampai kelas	BAHARU Nama Sekolah Dasar	Telah sampai kelas	Bertempat di desa/Kalurahan	Ketjamatan	Kabupaten	KETERANGAN.
3.			DJIRAPAN III	II	DJIRAPAN.	MASARAN	SRAGEN	Pembukaan baru Sekolah Dasar

KUTIPAN : surat-keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Djawa-Tengah.

No. : SD/Kep/PDK. 6/5/1 Semarang, 6 DESEMBER 19 67.

GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI DJAWA TENGAH.

TELAH MEMBATJA : d.s.b.

MENIMBANG : d.s.b.

MENGINGAT : d.s.b.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan terhitung mulai tanggal :

1 DJANUARI 1967

telah MEMBUKA BARU Sekolah2 Dasar jang namanja sebagai tersebut dalam ruang 2 dan menjadi Sekolah2 Dasar baru sebagai tersebut dalam ruang 4, serta bertempat seperti ber-turut2 tersebut dalam rusng2 lainnja pada daftar lampiran surat keputusan ini.-

Sudah sesuai dengan surat-keputusan tersebut.
Gubernur Kepala Daerah Propinsi Djawa-Tengah.
Atas nama Gubernur Kepala Daerah Propinsi tsb.
Kepala Dinas P.D.dan K. Propinsi
Djawa - Tengah.
u.b.
Kepala Bagian Urusan Sekolah.

(SOEKISNO).-

K e p a d a :

Jth. Sdr. Kepala Sekolah Dasar.....
DJIRAPAN III, Mlj. IPDAP

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Alamat : Jl. Dr Sutomo No. 2 Phone & Faxs 0271 891052
Sragen 57212

SURAT KETERANGAN
IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR

Nomor : 420 / 5799 / 13 /2018

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah menerangkan dengan sesungguhnya bahwa satuan Pendidikan dibawah ini :

Nama Sekolah	: SD NEGERI JIRAPAN 3
Status	: Negeri
NPSN	: 20313314
Alamat Sekolah	: Slamat, Jirapan, Masaran, Sragen
Terhitung Mulai Tanggal	: 06 Desember 1967

Satuan Pendidikan tersebut diatas telah aktif melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan menerapkan kurikulum yang telah ditentukan oleh pemerintah dan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kesalahan akan dibetulkan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sragen, 01 Agustus 2018
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sragen

Drs. SUWARDI, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19630503 198304 1 005